



PUTUSAN

Nomor: 100/Pdt.G/2024/PA.Prw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pringsewu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kecamatan Gading rejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **DONAL ANDRIAS, S.H., MH., C.Me** Advokat dari Kantor Hukum **DONAL ANDRIAS, S.H. & PARTNERS** yang beralamat di Jl. Teluk bone 2, Lk. III No. 37, Kel. Kota Karang Raya, Kec. Teluk Betung Timur Kota. Bandar Lampung, alamat email: [donalandreas@yahoo.com](mailto:donalandreas@yahoo.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Maret 2024, yang di register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor: 0121/SKH/2024/PA.Prw, tanggal 01 April 2024, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung (Di Rumah Kontrakan), selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan mediator;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 31 hal., Putusan No.100/Pdt.G/2024/PA.Prw



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor: 100/Pdt.G/2024/PA.Prw, pada tanggal tersebut dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2006 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 418/45/VII/2006, tertanggal 17 Juli 2006;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan atas suka sama suka, dengan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orangtua Tergugat di Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, selama kurang lebih 1 tahun. Kemudian pindah di kediaman bersama di Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul), dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 4.1. Anak 1, lahir di Tegalrejo pada tanggal 08 April 2007, saat ini anak tersebut bersekolah kelas 1 SMK dan tinggal bersama Penggugat;
  - 4.2. Anak 2, lahir di Gading Rejo pada tanggal 27 November 2014, saat ini anak tersebut bersekolah kelas 3 SD dan tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan November tahun 2009 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

Hal. 2 dari 31 hal., Putusan No.100/Pdt.G/2024/PA.Prw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan hanya membantu Penggugat dalam berdagang sehingga kondisi keuangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masih kurang;
- b. Tergugat melakukan perselingkuhan berulang kali dengan wanita yang berbeda saat masih berstatus sebagai suami Penggugat;
- c. Tergugat sering berjudi seperti sabung ayam dan judi kartu hampir setiap hari;
- d. Tergugat sering mabuk-mabukan dan tidak pulang kerumah sehingga dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan;

6. B  
ahwa puncaknya pada tanggal 25 bulan Agustus tahun 2017 yang disebabkan karena Tergugat tidak ada perubahan sama sekali sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Penggugat tetap tinggal di kediaman bersama di Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;

7. B  
ahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin sejak tanggal 25 bulan Agustus tahun 2017 hingga saat ini, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri sejak tanggal 25 bulan Agustus tahun 2017 hingga saat ini atau kurang lebih selama 6 tahun 6 bulan;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi atau dirukunkan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pringsewu kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal. 3 dari 31 hal., Putusan No.100/Pdt.G/2024/PA.Prw



11. Bahwa Penggugat sanggup dan bersedia untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primair**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsida:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

**Kehadiran Para Pihak**

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

**Pemeriksaan Identitas Para Pihak dan Identitas Kuasa Penggugat**

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Pihak termasuk identitas para Kuasa Hukum Penggugat, surat kuasa dan meneliti kelengkapan dokumen Kuasa Penggugat berupa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasanya kepada **DONAL ANDRIAS, S.H., MH., C.Me** Advokat dari Kantor Hukum **DONAL ANDRIAS, S.H. & PARTNERS** yang beralamat di Jl. Teluk bone 2, Lk. III No. 37, Kel. Kota Karang Raya, Kec. Teluk Betung Timur Kota. Bandar Lampung, alamat email: [donalandreas@yahoo.com](mailto:donalandreas@yahoo.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Maret 2024, yang di register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor: 0121/SKH/2024/PA.Prw, tanggal 01 April 2024;

**Upaya Perdamaian**

Hal. 4 dari 31 hal., Putusan No.100/Pdt.G/2024/PA.Prw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

## Kewajiban Mediasi dan Hasil Mediasi

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator Nurul Hikmah, S.Sy. sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 154 R.Bg., dan sesuai dengan laporan Hakim Mediator tanggal 21 Maret 2024 ternyata mediasi yang telah dilaksanakan dinyatakan berhasil dengan kesepakatan sebagian yang intinya sebagai berikut:

1. Tergugat menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Tergugat menyanggupi untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Tergugat menyanggupi untuk memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 lahir di Tegalrejo pada tanggal 08 April 2007 dan Anak 2 lahir di Gading Rejo pada tanggal 27 November 2014 melalui Penggugat minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
4. Menyerahkan pokok permasalahan perkara yang belum disepakati dalam kesepakatan ini kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pringsewu yang memeriksa perkara ini;
5. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pringsewu yang memeriksa perkara ini untuk memasukkan kesepakatan sebagian ini dalam putusan;

Rincian dan lengkapnya laporan mediasi sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

## Pembacaan Gugatan Penggugat

Hal. 5 dari 31 hal., Putusan No.100/Pdt.G/2024/PA.Prw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan yang tertutup untuk umum, telah dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya terdapat perubahan secara lisan tertanggal 21 Maret 2024 sebagaimana hasil mediasi yang pada pokoknya termuat dalam berita acara sidang;

## Jawaban Tergugat

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui Tergugat secara tegas dalam jawaban ini ;
2. Bahwa apa yang dinyatakan Penggugat pada angka-4 posita gugatan terkait tentang tinggalnya anak-anak ikut bersama Penggugat adalah tidak benar karena dari sejak Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama, kedua anak-anak ikut Tergugat dan tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat ;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka-5 yang merupakan alasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagaimana pada huruf a adalah perlu untuk dibuktikan karena hal tersebut merupakan fitnah yang dinyatakan sebagai alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan sedangkan faktanya Penggugat dan Tergugat berdagang bersama, Tergugat mencari dagangan dan Tergugat menjual dagangan bersama dengan Penggugat ;
4. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat pada angka-6 adalah upaya Penggugat memutar balikkan fakta terkait tentang tempat tinggal bersama adalah untuk menunjukkan seolah-olah Tergugat yang meninggalkan Penggugat padahal faktanya justru Penggugatlah yang pergi dari kediaman bersama tanpa seijin Tergugat selaku suami untuk bekerja di luar negeri sebagai TKI ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut dan atas petitum pada surat gugatannya maka mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima jawaban Tergugat seluruhnya ;

Hal. 6 dari 31 hal., Putusan No.100/Pdt.G/2024/PA.Prw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Menceraikan Penggugat dari Tergugat (talak satu ba'in shughra) ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan posita gugatan Penggugat pada point-11 ;

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya;

## Replik Penggugat

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat membantah jawaban nomor 3 (tiga) dari Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat benar kerjasama tapi jika Penggugat tidak berjualan maka Tergugat juga tidak bekerja, Tergugat lebih mementingkan kepentingan pribadi Tergugat, Tergugat kerap pergi dan pulang hingga larut malam bahkan sampai tidak pulang yang mengakibatkan sayuran jadi busuk.
- 2.- Penggugat tetap pada gugatan Penggugat dan mohon untuk dikabulkan.

## Duplik Tergugat

----Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil-dalil jawabannya dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim namun Tergugat menambahkan dari Replik Penggugat bahwa benar jika Penggugat tidak berjualan maka Tergugat juga tidak bekerja itu dikarenakan Tergugat capek habis mencari sayuran;

## Pembuktian Penggugat

-----Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

### 1.-----Bukti Surat:

- A. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, Nomor: 418/45/VII/2006, tertanggal 17 Juli 2006, bukti surat tersebut

Hal. 7 dari 31 hal., Putusan No.100/Pdt.G/2024/PA.Prw



telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1810026703880004 tertanggal 05 Oktober 2017 atas nama xx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

**2.-----Bukti Saksi:**

**A. Saksi 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, di persidangan mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sejak mereka masih bersama;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah milik orangtua Tergugat di Tegalrejo sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut bersama orangtua Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah yang diberikan untuk Penggugat,

Hal. 8 dari 31 hal., Putusan No.100/Pdt.G/2024/PA.Prw





Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain, serta Tergugat suka bermain judi;

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari cerita orangtua Tergugat, dan pernah saksi konfirmasi kepada Penggugat dan Tergugat dan menurut cerita Penggugat dan Tergugat, mereka mulai berselisih dan bertengkar sejak tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga dan kepala Pekon, namun tidak berhasil;

**B. Saksi 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, di persidangan mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah milik orangtua Tergugat di Tegalrejo sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut bersama orangtua Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2016 yang lalu;

Hal. 9 dari 31 hal., Putusan No.100/Pdt.G/2024/PA.Prw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka bermain judi dan minum-minuman keras, Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain, serta Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi untuk Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 yang lalu, Penggugat pergi ke luar negeri untuk bekerja, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama kembali;
- Bahwa saat Penggugat pergi ke luar Negeri, Penggugat tidak meminta izin dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat menikah sebelum Penggugat pergi ke luar Negeri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukan tersebut;

## Pembuktian Tergugat

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang sebagai berikut:

### 1.-----Bukti Saksi:

- A. Saksi 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Aparat Pekon, bertempat tinggal di Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu di persidangan mengaku sebagai Aparat Pekon setempat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Aparat Pekon setempat;
  - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hal. 10 dari 31 hal., Putusan No.100/Pdt.G/2024/PA.Prw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah milik orangtua Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka kurang harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab adanya ketidakharmonisan tersebut, namun menurut cerita dari Penggugat bahwa Penggugat sudah tidak kuat berumah tangga bersama Tergugat karena Tergugat jarang bekerja sehingga kurang dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, dan menurut pengakuan Tergugat bahwa tidak ada masalah antara Penggugat dan Tergugat serta Tergugat telah memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 yang lalu, yang saksi tahu saat itu Penggugat pergi ke luar Negeri;
- Bahwa saat Penggugat pergi ke luar Negeri untuk bekerja, Penggugat tidak pamit kepada Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat pulang dari luar Negeri, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersama lagi. Penggugat sekarang tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah Tergugat sendiri;
- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi masih sanggup mendamaikan kembali Penggugat dan Tergugat;

**B. Saksi 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kecamatan Gading Rejo,

Hal. 11 dari 31 hal., Putusan No.100/Pdt.G/2024/PA.Prw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Pringsewu, di persidangan mengaku sebagai tetangga dan teman Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah milik orangtua Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dari 3 (tiga) bulan lalu;
- Bahwa menurut cerita Tergugat penyebab adanya ketidakharmonisan tersebut dikarenakan Penggugat sudah tidak sanggup berumah tangga dengan Tergugat, namun Tergugat sendiri merasa tidak ada masalah dalam rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat pergi ke luar Negeri sejak 5 (lima) tahun yang lalu, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat pergi ke luar Negeri tanpa izin kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi masih sanggup mendamaikan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukan tersebut;

Bahwa dikarenakan kedua saksi dari pihak Tergugat menyatakan akan berusaha kembali merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan

Hal. 12 dari 31 hal., Putusan No.100/Pdt.G/2024/PA.Prw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk datang kembali pada sidang selanjutnya guna melaporkan hasil mediasi tersebut;

Bahwa pada sidang selanjutnya Tergugat beserta saksi dari Tergugat yakni Suprayitno bin Saroni datang menghadap ke persidangan, lalu menurut keterangan dari saksi dari Tergugat tersebut bahwa mediasi telah terlaksana namun Penggugat tetap ingin bercerai dan tidak mau bersama lagi dengan Tergugat, sedangkan Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat;

## Kesimpulan Penggugat

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 tentang pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan : Pasal 39 ayat (2) :*"untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri"*. Pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 :*"antara suami dan isteri terus-terusan terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*.

Berdasarkan hal diatas, bersama ini Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Pringsewu yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

## Kesimpulan Tergugat

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap keberatan bercerai dari Penggugat namun semuanya diserahkan kepada Majelis Hakim;

Hal. 13 dari 31 hal., Putusan No.100/Pdt.G/2024/PA.Prw



Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

#### **Kewenangan Absolut**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) dan (2), *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* (*absolute competentie*);

#### **Kewenangan Relatif**

Menimbang, bahwa karena Penggugat berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Pringsewu, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Penggugat maka Pengadilan Agama Pringsewu berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

#### **Pertimbangan Kuasa Hukum Penggugat**

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada Kuasa Hukumnya bernama **DONAL ANDRIAS, S.H., MH., C.Me** Advokat dari Kantor

*Hal. 14 dari 31 hal., Putusan No.100/Pdt.G/2024/PA.Prw*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum **DONAL ANDRIAS, S.H. & PARTNERS** yang beralamat di Jl. Teluk bone 2, Lk. III No. 37, Kel. Kota Karang Raya, Kec. Teluk Betung Timur Kota. Bandar Lampung, alamat email: [donalandreas@yahoo.com](mailto:donalandreas@yahoo.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Maret 2024, yang di register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor: 0121/SKH/2024/PA.Prw, tanggal 01 April 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut dibuat serta ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan identitas para pihak yang berperkara, menyebutkan kasus serta wewenang yang diberikan dalam penanganan perkara, dan kuasa juga telah melampirkan Kartu Anggota Advokat atas nama Donal Andrias, S.H., Fotokopi Berita Acara Penyempahan, serta surat keterangan dari ketua DPD KAI Lampung yang membuktikan bahwa penerima kuasa adalah advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesinya, sudah dilakukan pengambilan sumpah sesuai dengan maksud Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Berdasarkan hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga dapat diterima;

## Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang maksud dan isi dari Pasal tersebut tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

## Legal Standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1

Hal. 15 dari 31 hal., Putusan No.100/Pdt.G/2024/PA.Prw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang maksud dan isi dari Pasal tersebut tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

## Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap teguh dengan pendiriannya untuk bercerai, maka telah terpenuhi maksud dari ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

## Upaya Mediasi

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator Nurul Hikmah, S.Sy sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 154 R.Bg., dan sesuai dengan laporan Hakim Mediator tanggal 21 Maret 2024 ternyata mediasi yang telah dilaksanakan dinyatakan berhasil dengan kesepakatan sebagian terkait Tergugat akan memberikan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah untuk 2 orang anak melalui Penggugat;

## Pokok Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai pada pokoknya karena sejak bulan November tahun 2009 rumah tangga Penggugat

Hal. 16 dari 31 hal., Putusan No.100/Pdt.G/2024/PA.Prw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan hanya membantu Penggugat dalam berdagang sehingga kondisi keuangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masih kurang, Tergugat melakukan perselingkuhan berulang kali dengan wanita yang berbeda saat masih berstatus sebagai suami Penggugat, Tergugat sering berjudi seperti sabung ayam dan judi kartu hampir setiap hari, dan Tergugat sering mabuk-mabukan dan tidak pulang kerumah sehingga dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak tanggal 25 Agustus 2017;

### Perubahan Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencapai kesepakatan damai dengan Tergugat atas sebagian tuntutan hukum/objek yang melingkupi kesepakatan pemberian nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah untuk kedua orang anak yang akan diberikan oleh Tergugat melalui Penggugat yang telah ditambahkan menjadi perubahan dalam posita dan petitum sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menimbang berkaitan dengan kesepakatan tersebut dengan menilai kesepakatan Penggugat dengan Tergugat tidak bertentangan dengan hukum dan/atau syariat Islam, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan (vide Pasal 1320 KUHPdata jo. Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan), karenanya secara normatif memiliki landasan kekuatan mengikat bagi para pihak serta dapat dikukuhkan oleh Majelis Hakim;

### Dalil yang diakui dan yang dibantah Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban dan duplik yang pada pokoknya tidak membantah sebagian dalil gugatan Penggugat namun Tergugat membantah selainnya dan berklausul, yakni pada posita angka 4, 5, dan 6;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil bantahan Tergugat atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bantahan Tergugat *a quo* dapat menguatkan dalil-dalil Penggugat, sepanjang dimaknai antara Penggugat

Hal. 17 dari 31 hal., Putusan No.100/Pdt.G/2024/PA.Prw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat memang sudah berpisah tempat tinggal sebagai akibat adanya permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

## Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa selanjutnya segala dalil-dalil posita Penggugat dan pengakuan Tergugat yang secara berkualifikasi sebagaimana terurai di atas, mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran serta akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 283 R.Bg., membebankan kepada masing-masing pihak untuk membuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawab menjawab kedua belah pihak yang berperkara, yang jadi pokok permasalahannya dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus?
2. Apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok permasalahan dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan peristiwa fakta perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

## Pertimbangan alat-alat bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan

Hal. 18 dari 31 hal., Putusan No.100/Pdt.G/2024/PA.Prw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 284 RBg, yaitu alat bukti surat serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut;

## 1.

### Bukti Surat

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi dari akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan bercap pos (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi KTP atas nama Penggugat (Mariyati) dan identitas Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatan Maryatin alias Mariyati binti Prawito adalah orang yang sama, dan telah nyata terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pringsewu;

## 2.

### Bukti Saksi

Hal. 19 dari 31 hal., Putusan No.100/Pdt.G/2024/PA.Prw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi dari keluarga dan orang dekat dengan Penggugat yakni kakak kandung Penggugat dan tetangga Penggugat yang memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, keduanya telah memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim dan telah disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 172 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi mengetahui sendiri perihal penyebab terjadinya pertengkaran yang menjadikan mereka tidak rukun sebagai alasan untuk bercerai serta kedua saksi mengetahui akibat hukum (Rechts Gevolg) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pisah tempat tinggal dan sejak saat itu keduanya tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian yang pada pokoknya mengenai :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah yang diberikan untuk Penggugat, Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain, serta Tergugat suka bermain judi;
- Bahwa antara Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 yang lalu;

Hal. 20 dari 31 hal., Putusan No.100/Pdt.G/2024/PA.Prw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

## Pertimbangan Alat Bukti Tergugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi di persidangan yakni Aparat Pekon setempat dan tetangga Tergugat, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018, Penggugat pergi ke luar Negeri tanpa izin kepada Tergugat, Tergugat juga sudah menikah lagi dengan wanita lain dan antara keduanya telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi Tergugat telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Selanjutnya bahwa saksi-saksi Tergugat adalah orang terdekat yang mengetahui saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan Tergugat juga sudah menikah lagi dengan wanita lain, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Tergugat dapat diterima sebagai fakta kejadian karena merupakan keterangan berdasar apa yang dilihat, didengar dan dirasakan secara langsung oleh para saksi Tergugat;

## Pertimbangan Kesimpulan Penggugat

Hal. 21 dari 31 hal., Putusan No.100/Pdt.G/2024/PA.Prw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara tertulis yang pada intinya menyatakan tetap pada gugatannya dan replik Penggugat dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

## Pertimbangan Kesimpulan Tergugat

Menimbang bahwa Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada jawaban dan duplik Tergugat, serta Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat;

## Fakta Hukum Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan jawab jinawab serta alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat yang telah dipertimbangkan di atas sepanjang mengenai peristiwa yang melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa saat ini keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah yang diberikan untuk Penggugat, Tergugat suka bermain judi, Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain, serta Penggugat pergi ke luar Negeri tanpa izin kepada Tergugat;
3. Bahwa akibat dari hal itu, di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang setidaknya telah berjalan sejak tahun 2018 yang lalu sampai dengan sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat mengakui telah sepakat sebagaimana dalam kesekapatan hasil mediasi berhasil sebagian, sebagai berikut:

Hal. 22 dari 31 hal., Putusan No.100/Pdt.G/2024/PA.Prw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan untuk Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- c. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 lahir di Tegalrejo pada tanggal 08 April 2007 dan Anak 2 lahir di Gading Rejo pada tanggal 27 November 2014 melalui Penggugat minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

## Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan maksud Pasal tersebut tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dengan fakta antara Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar hal mana kemudian menyebabkan keduanya telah berpisah rumah sejak tahun 2018 yang lalu dan berdasarkan laporan mediator dan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain dan masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sebagai landasan atau fondasi dasar dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Hal ini menjadi

Hal. 23 dari 31 hal., Putusan No.100/Pdt.G/2024/PA.Prw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah;

Menimbang, bahwa jika suami maupun istri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar mewujudkan rasa bahagia. Rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Firman Allah SWT dalam Surat ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali adalah tidak bijaksana, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagai mana Qaidah *Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

yang artinya: "Menghindari kemudharatan itu lebih utama ketimbang mengharap kemanfaatan";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh Assunnah, Juz II*, halaman 248, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

Hal. 24 dari 31 hal., Putusan No.100/Pdt.G/2024/PA.Prw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Yang artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* hanya dapat tercapai jika suami istri sama-sama ingin mewujudkan hal tersebut dan sebaliknya kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat tercapai jika salah satu atau kedua pasangan suami istri tersebut tidak ingin lagi membina rumah tangga di antara mereka, oleh karena itu menurut Majelis Hakim kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak mungkin lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa ada kehendak yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dalam perkara a *quo* sudah merupakan petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan itu terjadi, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena apabila hati keduanya telah pecah dan retak, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan sepasang suami istri yang sudah berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah

Hal. 25 dari 31 hal., Putusan No.100/Pdt.G/2024/PA.Prw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami istri lagi, hal itu merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan segala pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut untuk dikabulkan yang selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu bain sughra, talak mana dijatuhkan berdasarkan permintaan Penggugat sebagai istri, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh kembali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 21 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian terkait Tergugat menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), serta Nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 lahir di Tegalrejo pada tanggal 08 April 2007 dan Anak 2 lahir di Gading Rejo pada tanggal 27 November 2014 melalui Penggugat minimal

Hal. 26 dari 31 hal., Putusan No.100/Pdt.G/2024/PA.Prw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, dan Penggugat dalam gugatannya terdapat perubahan dengan memasukkan kesepakatan mediasi tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari gugatan Penggugat dan dimasukkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut dicapai oleh para pihak dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari siapapun, dan keberatan dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dal Al Qur'an surat al Ma'idah ayat 1, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki."

Menimbang, bahwa dari firman Allah SWT tersebut, maka setiap muslim wajib memenuhi janji-janji yang telah diucapkan atau disampaikan, khususnya kepada sesama manusia. Janji yang diucapkan, terlebih untuk suatu perbuatan yang diwajibkan menurut syara', membawa konsekuensi keharusan untuk dilaksanakan dengan penuh keikhlasan dan iktikad baik karena setiap janji akan dimintai pertanggungjawaban di dunia dan akhirat;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian para pihak dalam mediasi adalah bentuk perikatan di antara orang-orang yang terlibat di dalamnya yang merupakan hak bagi setiap orang untuk melakukan perikatan tersebut yang dijamin oleh Undang-Undang selama hal-hal yang diperjanjikan tidak melawan hukum dan mengikat bagi orang-orang yang menandatangani sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata;

Hal. 27 dari 31 hal., Putusan No.100/Pdt.G/2024/PA.Prw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena hal-hal yang disepakati sebagian oleh Penggugat dan Tergugat merupakan akibat hukum yang timbul dari perceraian, oleh karena itu Majelis Hakim menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dan akan menuangkannya dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat dalam gugatannya tidak mencantumkan perihal eksekusi putusan, namun hakikatnya putusan Pengadilan pada dasarnya adalah menyelesaikan masalah dan memberikan kembali suatu hak kepada yang memiliki hak tersebut. Sebab, akan menjadi sia-sia jika suatu putusan tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi. Oleh karenanya, maka Majelis Hakim harus menghindari kemungkinan gagalnya eksekusi akibat putusan yang cacat hukum, sehingga secara yuridis tidak dapat dieksekusi (*non executable*). Hal ini juga bersesuaian dengan salah satu isi surat Khalifah 'Umar bin al-Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari yang masyhur dengan sebutan *risalah al-qadla'*, yang kemudian Majelis Hakim sepakat dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Majelis. Di dalam surat tersebut, Khalifah 'Umar bin al-Khattab menulis:

قَاتِنَهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمُ يَحْوٍ لَا تَفَادَ لَهُ

Artinya: "karena sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran yang tidak ada pengaruhnya (tidak dapat dijalankan)".

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum maka untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan untuk Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mut'ah berupa berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2 melalui Penggugat minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21

Hal. 28 dari 31 hal., Putusan No.100/Pdt.G/2024/PA.Prw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun untuk bulan pertama dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Menimbang, dengan di hukumnya Tergugat oleh Majelis Hakim untuk membayar kewajiban nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak yang telah ditetapkan sejak putusan berkekuatan hukum tetap maka berdasarkan tuntutan Penggugat yang telah menarasikan tuntutananya dalam posita dan petitum Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pringsewu untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat membayar nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak kepada Penggugat di Kepaniteraan, dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi hasil kesepakatan mediasi sebagai berikut:
  - a. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan untuk Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - c. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 lahir di Tegalrejo pada tanggal 08 April 2007 dan Anak 2 lahir di Gading Rejo pada tanggal 27 November 2014 melalui Penggugat minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan

Hal. 29 dari 31 hal., Putusan No.100/Pdt.G/2024/PA.Prw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pringsewu untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1445 Hijriyah, oleh kami **Devina Mahmudah, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nurman Ferdiana, S.H., M.H.** dan **Nur Syamsiah, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pringsewu sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor: 100/Pdt.G/2024/PA.Prw tanggal 12 Februari 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurul Huda, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Nurman Ferdiana, S.H., M.H.**  
Hakim Anggota,

**Devina Mahmudah, S.H., M.H.**

**Nur Syamsiah, S.Sy**

Panitera Pengganti,

Hal. 30 dari 31 hal., Putusan No.100/Pdt.G/2024/PA.Prw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nurul Huda, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp330.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp475.000,00</b>

(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal. 31 dari 31 hal., Putusan No.100/Pdt.G/2024/PA.Prw